

Upaya Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme: Peran Pemerintah dan Masyarakat

Sukron Makmun, Ahmadin, Bakhtiar
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar
Gmail: makmunukron622@gmail.com

Abstract

Preventing intolerance, radicalism, and terrorism is the responsibility of all elements of Indonesian society, as these constitute attitudes and behaviors that can threaten the nation's national stability. This research employs a literature study and content analysis method to analyze various prevention efforts undertaken by the government and society. The findings of this research indicate that the government plays a crucial role in carrying out its duty to provide protection and security for the people through the strengthening of legal foundations, international cooperation, and technological oversight. Meanwhile, society plays a role in providing guidance to families from an early age through character education, increased awareness, and intergroup dialogue. A comprehensive approach involving all elements of society is necessary to create a tolerant, peaceful, safe, and secure environment.

Keywords: *intolerance, role of society, role of government, radicalism, terrorism, prevention efforts*

Abstrak

Pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat Indonesia, karena hal tersebut merupakan sikap dan perilaku yang dapat mengancam stabilitas nasional bangsa. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis isi, guna menganalisis berbagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah berperan penting dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap masyarakat melalui penguatan dasar hukum, kerja sama internasional, dan pengawasan teknologi. Sementara masyarakat berperan dalam memberikan bimbingan kepada keluarga sejak dini melalui pendidikan karakter, peningkatan kesadaran, dan dialog antar kelompok. Pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua elemen masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang toleran, damai, aman, dan tentram.

Kata kunci: *intoleransi, peran masyarakat, peran pemerintah, radikalisme, terorisme, upaya pencegahan*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku, agama, etnis, dan adat istiadat yang tersebar di ribuan pulau ¹. Keberagaman yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan suatu ciri khas yang membedakannya dengan negara-negara yang lainya. Meski Indonesia memiliki sangat beragam, akan tetapi Pancasila sebagai dasar negara telah berhasil mempersatukan bangsa Indonesia ². Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara melahirkan berbagai peraturan-peraturan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainya ³.

Berdasarkan hal tersebut, maka negara menjamin warga negara dijamin dari ancaman radikalisme, terorisme, dan intoleransi ⁴. Akan tetapi radikalisme, terorisme, dan intoleransi masih sering terjadi di Indonesia yang tentunya akan membahayakan stabilitas nasional. Seperti halnya pembakaran rumah ibadah umat Kristen yang terjadi di Batam pada tanggal 8 Agustus 2024 ⁵, dimana kasus tersebut merupakan tindakan intoleransi dan radikalisme.

Intoleransi dan radikalisme merupakan suatu sikap atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang didasari atas perbedaan sikap dan

¹ Aqshal Azan Putra Salim, Salsabila Brillianti Sarenc, and Devira Zainudin Hasan, "Peran Bhineka Tunggal Ika Sebagai Identitas Pemersatu Bangsa," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 228–233.

² Fajar Puja Pangestu et al., "Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030," *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* 1, no. 3 (2021): 210–19.

³ Indah Fitriani Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 73–94, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.

⁴ Lutfiyani Lutfiyani and Hilyah Ashoumi, "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Pembelajaran Aswaja Dan Implementasinya Terhadap Sikap Anti-Radikalisme Mahasiswa," *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 9, no. 2 (2022): 1–26, <https://doi.org/10.52166/darelilmi.v9i2.3332>.

⁵ Gusti Yennosa, "Terekam CCTV, Pria Di Batam Membabi Buta Bakar Tempat Ibadah," *OkezoneNews*. Diakses Pada 19 Februari 2025, Dari, 2024, <https://news.okezone.com/read/2024/08/08/340/3046142/terekam-cctv-pria-di-batam-membabi-buta-bakar-tempat-ibadah>.

pandangan yang berlebihan terhadap suku, agama, ras, agama, dan antar golongan ⁶. Perilaku intoleransi dan radikalisme tersebut merupakan dua konsep yang berbeda, akan tetapi, keduanya merupakan perilaku yang dapat menjadi pememicu terjadinya tindakan kekerasan ⁷. Intoleransi merupakan sikap atau perilaku yang tidak menghargai dan tidak menerima perbedaan dengan individu atau kelompok lain yang dapat berujung diskriminasi dan tindakan kekerasan ⁸, sementara radikalisme merupakan suatu paham yang dianut seseorang dengan tujuan untuk melakukan perubahan secara drastis menggunakan cara-cara kekerasan ⁹, sehingga keduanya merupakan cerminan dari perilaku terorisme ¹⁰.

Tindakan intoleransi dan radikalisme sangat amat berbahaya bagi bangsa indonesia, dimana keduanya terjadi dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi, ujaran kebencian, presekusi, hingga terjadinya kekerasan yang dapat merenggut jiwa ¹¹. Oleh karena itu, sangat penting untuk saling menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai dan selalu menjaga toleransi serta menghindari segala bentuk tindakan indoleransi dan radikalisme. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya intoleransi, radikalisme dan terorisme sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dan menjaga harmoni.

Pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat dampaknya yang sangat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta melanggar norma-norma yang berlaku. Pencegahan perilaku

⁶ Abdul Rahman, Ahmadin, and Rifal, "Peran Strategis Nahdatul Ulama Dalam Penguatan Nasionalisme Kemanusiaan Untuk Menangkal Radikalisme," *Jurnal Artefak* 8, no. 2 (2021): 97–110, <https://doi.org/10.25157/ja.v8i2.5555>.

⁷ Theguh Saumantri, "Aktualisasi Moderasi Beragama Dalam Media Sosial," *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 3, no. 1 (2023): 64–75, <https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i1.6534>.

⁸ Nasrun Nurhakim, Muhamad Irfan Adriansyah, and Dinnie Anggraeni Dewi, "Intoleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 50–61, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.126>.

⁹ Alfin Irfanda, "Terorisme, Jihad, Dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi," *Jurnal Wawasan Yuridika* 6, no. 1 (2022): 101, <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.490>.

¹⁰ Agustin Sri Ningsih, Jumiarti Hurairah, and Muji Rahayu, "Peran Pendidikan Islam Dalam Melawan Radikalisme Melalui Moderasi Beragama," *AL-ABSHOR: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 3 (2024): 107–16, <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/ALJPAI/article/view/223>; Irfanda, "Terorisme, Jihad, Dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi."

¹¹ Syamsul Arif Galib, "Legitimasi Kekerasan: Titik Temu Radikalisme Dan Terorisme," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.37252/an-nur.v13i1.100>.

tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga harus ada partisipasi yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat ¹².

Peran masyarakat dalam hal ini adalah membangun kesadaran dan gerakan bela negara yang merupakan salah satu kunci untuk menciptakan ketahanan nasional yang kokoh ¹³. Hal ini dikarenakan sikap atau perilaku intoleransi tersebut, selain menyebar di lingkungan sekitar, tidak menutup kemungkinan juga akan dapat menyebar melalui berbagai media sosial ¹⁴, mengingat perkembangan teknologi sangat pesat. Sedangkan peran pemerintah dalam pencegahan perilaku tersebut adalah menjalankan ¹⁵ dan ¹⁶.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Polri memegang tanggung jawab yang besar dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan yang mengindikasikan adanya tindakan radikalisme dan intoleransi ¹⁷. Sehingga langkah-langkah yang disiapkan oleh Polri harus mampu menjamin keamanan dan ketertiban pada masyarakat ¹⁸, guna mencegah munculnya tindakan kekerasan pada masyarakat yang akan melahirkan sikap intoleransi dan radikalisme yang dapat berujung terorisme. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Polri sebagai upaya pencegahan radikalisme dan intoleransi menurut ¹⁹ diantaranya:

¹² Arini Asriyani et al., "Quo Vadis Fungsi Kepolisian Dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme Dan Intoleransi," *Justisi* 7, no. 2 (2021): 137–54, <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1365>.

¹³ Ferdy Leorocho et al., "Membangun Kesadaran Bela Negara Dalam Menghadapi Isu-Isu Radikalisme Yang Mengarah Pada Terorisme," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 162–75, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4723>.

¹⁴ Alya Zhafira, "Inisiatif Pemerintah Indonesia Melawan Ancaman Ideologi Radikal Di Sosial Media," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 22 (2024): 128–35, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522905>.

¹⁵ Undang-Undang No. 9 Tahun, 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

¹⁶ Perpres No. 12 Tahun, 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

¹⁷ Lilis Karnita Soleha, "Pembentukan Dan Pembinaan Jaringan Intelijen Oleh Sat Intelkam Polresta Bandung Dalam Mendeteksi Aksi Radikalisme Dan Intoleransi," *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, no. 4 (2022): 337–45, <https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.388>.

¹⁸ Asriyani et al., "Quo Vadis Fungsi Kepolisian Dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme Dan Intoleransi."

¹⁹ Aslati et al. (2019)

1. Melakukan galang dan deradikalisasi terhadap pelaku radikal apabila terindikasi kemunculannya di suatu wilayah, baik pada kelompok ataupun dindividu guna memberdayakan organisasi masyarakat maupun agama
2. Koordinasi terpadu yang harus dilakukan oleh beberapa jajaran pemerintahan dan masyarakat seperti Polri, TNI, Pemuda, dan masyarakat umum dengan melakukan pendekatan deteksi dini dan melakukan tindakan pro-aktif guna mencegah radikalisme serta melakukan tindakan yuridis terhadap benih radikal.
3. Melakukan back-up monitoring jika pada Lapas terdapat memiliki Napi teroris dan yang terindikasi adanya tindakan terorisme.
4. Melakukan back-up monitoring terhadap wilayah yang terdapat Napi yang telah bebas dan kembali ke lingkungannya.
5. Melakukan pemberdayaan terhadap Polmas dengan melakukan penguatan sistem Swakarsa serta memberdayakan tiga pilar Polmas guna melakukan tindakan pencegahan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan utama dari tulisan ini ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya tindakan radikalisme dan intoleransi yang akan berujung pada terjadinya terorisme. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk membangung kesadaran terhadap masyarakat betapa bahayanya menganut ideologi radikal bagi diri sendiri dan masyarakat umum serta betapa pentingnya masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan.

Metode Penelitian

1. Strategi Pencarian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature study*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data skunder dari berbagai sumber pustaka hasil penelitian²⁰, baik dari buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan konteks penelitian. Pencarian literatur tersebut dilakukan pada bulan Feberuari

²⁰ Haikal Ghifary et al., "Studi Literatur Keterkaitan Pembangunan Ekonomi Dengan Kualitas Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 4409–14, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8962>.

2024 dan dilakukan melalui database berikut: Google Scholar dan Sinta. Kata kunci pencarian yang disajikan pada Tabel 1., merupakan kerangka kerja Population Intervention Comparison Outcome (PICO) ²¹. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan mensintesis berbagai informasi yang sudah ada.

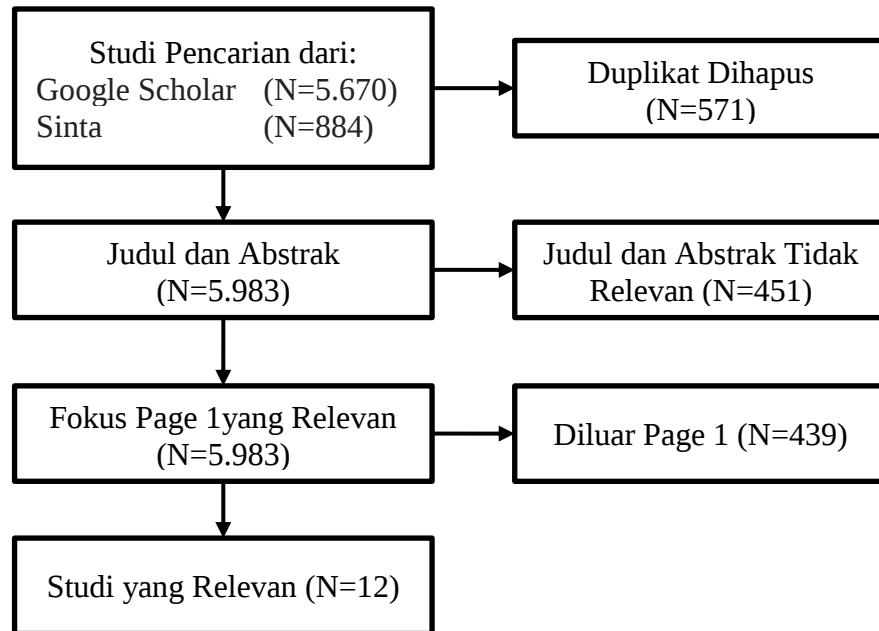
2. Penyaringan Studi

Studi literatur memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengidentifikasi pola dengan membaca dan mencatat serta mengelola data penelitian secara objektif, sistematis, analitis, dan kritis ²², sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai upaya pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Penelitian dengan menggunakan studi literatur ini memiliki persiapan yang sama dengan penelitian lainnya, akan tetapi sumber dan metode pengumpulan datanya bersumber dari data pustaka dengan teknik membaca, mencatat, penyaringan, dan pengolahan data hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian ini.

Proses seleksi dilakukan juga dilakukan dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan dalam diagram alir pada Gambar 1. Pertama, penulis melakukan peninjauan abstrak untuk mengevaluasi >10 studi hasil penelitian. Penyaringan dilakukan dengan menentukan relevansi hasil penelitian, mulai dari yang paling relevan hingga cukup relevan.

²¹ Yani, Enok Maryani, and Ahmad Yani, "Analisis Pengintegrasian Pendidikan Mitigasi Bencana Pada Pembelajaran Di Indonesia," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 16 (2024): 11–17, <https://doi.org/10.30595/pssh.v16i.1000>; Finecia Shinta Dewi and Totok Dewayanto, "Peran Big Data Analytics, Machine Learning, Dan Artificial Intelligence Dalam Pendeteksian Financial Fraud: A Systematic Literature Review," *Diponegoro Journal of Accounting* 13, no. 3 (2024): 1–15.

²² Dede Sutisna et al., "Studi Literatur Terkait Peranan Teori Agensi Pada Konteks Berbagai Issue Di Bidang Akuntansi," *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4802–21, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12973>.



Gambar 1. Diagram alir proses pemilihan studi

3. Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*), dimulai dengan menganalisis hasil penelitian yang telah di seleksi. Selanjutnya data yang dianalisis adalah hasil penelitian 10 tahun terakhir, diawali dengan tahun yang paling mutakhir yang diikuti dengan tahun yang lebih lama. Peneliti kemudian melakukan teknik baca dan catat guna memastikan kajian penelitian yang dibahas relevan dengan permasalahan penelitian yang hendak dipecahkan.

Tabel 1. Pencarian String Berdasarkan Kerangka PICO

PICO	Kata Kunci Pencarian
Populasi	“Intoleransi”, “Radikalisme”, “Terorisme”, “Upaya mencegah”, “Pemerintah”, “Upaya pemerintah”, “Peran pemerintah”, dan “Peran masyarakat”
Intervensi Perbandingan Hasil	“Pencegahan intoleransi”, “Pencegahan radikalisme”, “Pencegahan terorisme”, “Upaya mencegah intoleransi”, “Upaya mencegah radikalisme”, “Upaya mencegah terorisme”, “Pemerintah mencegah intoleransi”, “Pemerintah mencegah radikalisme”, dan “Pemerintah mencegah intoleransi”

Hasil dan Pembahasan

Upaya pencegahan perilaku intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang terjadi di tengah masyarakat merupakan salah satu tugas utama pemerintah. Pencegahan tersebut bukan sekedar tugas, melainkan suatu tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui serangkaian kebijakan dan program yang terstruktur. Fokus utama dari kebijakan-kebijakan yang dijalankan berdasarkan pada penguatan nilai-nilai Pancasila, karena perilaku intoleransi, radikalisme, dan terorisme sangat bertentangan dengan Pancasila²³. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal²⁴.

Selain itu, pencegahan yang dilakukan juga berbagai pendekatan yang holistik dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media massa²⁵. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi toleransi dan kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang harmonis, aman, damai, serta terhindar dari berbagai ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Gambaran umum mengenai karakteristik dari 12 penelitian yang disajikan dalam Tabel 2., diuraikan berdasarkan upaya pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme serta hasil penelitian.

Tabel 2. Matrik Analisa Data pada Artikel yang Digunakan dalam Studi Literature Review

<i>Author, Year, & Title</i>	<i>Upaya Pencegahan dari Results</i>
Pradana & Setiyono (2021). Peran Pendidikan Pancasila Terhadap Pencegahan Penyebaran Terorisme di Kalangan Pelajar	• Kerjasama antar lembaga pemerintah. • Persiapan landasan teknis kerjasama yang jelas. • Fokus pada pencegahan radikalisme dini. • Evaluasi pada kurikulum pendidikan secara berkala.
Safira (2022). Pencegahan	• Deradikalisasi berbasis pemberdayaan.

²³ I Made Kartika and Putu Rony Angga Mahendra Mahendra, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6, no. 4 (2023): 3144–51, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.22548>.

²⁴ Mas Fierna Janvierna Lusie Putri et al., "Peranan Pendidikan Pancasila Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Di Sekolah," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1983–88, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5576>.

²⁵ Tantimin Tantimin, Ampuan Situmeang, and Indri Ceria Agustin, "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 354–83, <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.188>.

Radikalisme Melalui Program Deradikalisasi	• Pendekatan multi dan interdisipliner. • Pendidikan agama menekankan pemahaman positif. • Masyarakat berpartisipasi aktif pada kegiatan deradikalisasi. • Kerjasama antar lembaga pemerintah.
Sasangka & Kushandajani (2023). Analisis Peran Badan Kesbangpol Jateng Dalam Melaksanakan Program Kontra Radikalisasi Untuk Kalangan Pemuda Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	• Intensifikasi program kontra radikalisasi. • Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan pihak terkait. • Pemanfaatan dan penggunaan media sosial dengan bijak. • Memberikan edukasi pada masyarakat. • Melakukan pendekatan personal yang lebih intens.
Hutami et al. (2023). Analisis Penerapan Kerjasama Penanganan Terorisme Antara Indonesia Dan United Kingdom dengan Pendekatan Strategi 4 Pilar Kontra Terorisme	• Membangun kerjasama yang berkelanjutan. • Perlindungan pemerintah pada masyarakat. • Kesiagapan pemerintah menyediakan pelatihan dan simulasi pertahanan diri. • Pemerintah melakukan pengerjaran terhadap pelaku.
Utami & Yumitro (2023). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pengaruh Ideologi Transnasional Radikal di Media Sosial	• Pemerintah meng-<i>upgrade cyber security strategy</i> dan melakukan kerjasama dengan platform media sosial. • Memberikan edukasi melalui pelatihan literasi digital pada masyarakat. • Penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku.
Zhafira (2024). Inisiatif Pemerintah Indonesia Melawan Ancaman Ideologi Radikal Di Sosial Media	• Penerapan <i>cyber security strategy</i>. • Memberikan edukasi melalui pelatihan literasi digital pada masyarakat. • Penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku.
Mulyo et al. (2022). Peran Keluarga Menanggulangi Terorisme Tinjauan Hukum Islam dalam Kursus Pra Nikah	• Keluarga sebagai contoh utama seorang anak. • Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya radikalisme • Mengintegrasikan materi pencegahan radikalisme pada kurikulum formal maupun non-formal.
Kurnia B. P. (2021). Peran Kamera Pengawas <i>Closed-Circuit Television</i> (CCTV) dalam Kontra Terorisme	• Melengkapi pengawasan CCTV didukung oleh AI. • Pelatihan khusus personal yang bertugas dibalik layar CCTV dan koordinasi dengan aparat keamanan. • Mengeluarkan regulasi jelas tentang pengawasan

	CCTV. • Memanfaatkan konsep <i>game theory</i> untuk menganalisis potensi tindakan terorisme. • Meningkatkan sistem kerjasama antar lembaga dalam pengelolaan sistem pengawasan serta saling berbagai.
Achlami (2024). Peran pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan, Dakwah dan Sosial dalam Menangkal Radikalisme dan Terorisme	• Penguatan pendidikan pesantren. • Dakwah yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan keadilan. • Berperan aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. • Memperkuat peran pesantren sebagai deradikalisasi dan pencegahan terorisme. • Melakukan pendekatan pendidikan holistik.
Burhan et al. (2025). Penerapan Pendekatan Pentahelix Dalam Upaya Pencegahan Terorisme Di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima	• Pendekatan pantahelix dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. • Mengadakan sosialisasi edukasi yang terstruktur. • Membantu masyarakat yang rentan terpapar radikalisme. • Memanfaatkan eks-narapidana terorisme sebagai mitra. • Kerjasama sama dengan berbagai pihak. • Mengubah pola interaksi dengan masyarakat, dari eksklusif ke lebih terbuka.
Nusantara & Alfaqi (2024). Peran Duta Damai Jawa Timur Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Toleransi Generasi Muda	• Meningkatkan program edukasi. • Membangun mekanisme respons cepat. • Melakukan dialog antar kelompok. • Penguatan peran duta damai dengan regulasi yang jelas. • Memanfaatkan teknologi menyebarkan konten positif.
Febryani (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia	• Perbaiki substansi hukum, guna memperkuat dasar penegakan hukum. • Kerjasama internasional, untuk mencari solusi atas permasalahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme lintas negara.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme, intoleransi, dan terorisme memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Membentuk program-program yang dapat menumbuhkan kesadaran masarakan akan bahayanya radikalisme, intoleransi, dan terorisme melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah, baik di

tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama yang dilakukan sangat perlu untuk fokus dan menekankan landasan teknis terkait pencegahan radikalisme sejak dini, tentunya melalui pendidikan formal ataupun pendidikan non-formal. Evaluasi kurikulum secara berkala juga sangat perlu dan penting untuk dilakukan, guna membangun generasi yang tangguh terhadap ideologi radikal melalui pendidikan karakter.

Selain itu, program deradikalisasi berbasis pemberdayaan, pendekatan multi dan interdisipliner, serta penguatan pendidikan agama untuk menekankan pemahaman positif, sangat penting untuk dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatannya. Hal ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan sosialisasi, mengedukasi, dan melakukan dialog antar kelompok. Sosialisasi dilakukan guna memberikan pemahaman tentang pemanfaatan media sosial secara bijak dengan menyebarkan konten-konten positif kepada khalayak. Selain itu, peningkatan keamanan juga merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan guna menghasapi ancaman terorisme. Peningkatan keamanan siber, pengawasan CCTV yang didukung oleh AI, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Adapun pendekatan personal dengan menjadikan eks-narapidanan terorisme sebagai mitra dalam menjalani program kontra radikalisasi. Dengan demikian, peran pemerintah dan masyarakat sangat krusial dalam upaya pencegahan tersebut, guna menciptakan masyarakat yang toleran, damai, dan adil.

1. Peran Pemerintah dalam Mencegah Prilaku Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme

Pemerintah memiliki peran krusial dalam upaya preventif dalam menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme lewat sejumlah pendekatan terintegrasi. Penguatan dasar hukum menjadi pondasi utama, dengan merevisi substansi hukum yang memadai untuk menangani pelaku terorisme dan implementasi hukuman absolut kemarahan terhadap penyebaran wacana radikal di dunia maya sesuai UU ITE ²⁶.

²⁶ Febryani; Utami and Yumitro, "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pengaruh Ideologi Transnasional Radikal Di Media Sosial."

Kemudian, kerjasama antar negara di dunia juga menjadi keniscayaan, karena terorisme merupakan kejahatan lintas negara yang memerlukan sinergi penanganan.

Menurut ²⁷ yang menyatakan bahwa, di dalam negeri, sinergi antar lembaga pemerintahan seperti Kemendikbud Ristek, BNPT, dan BPIP perlu untuk memformulasi kurikulum ideologi berbasis Pancasila dan bekerja sama merumuskan landasan teknisnya. Apabila dampak dari tersangka tersebut begitu mematikan seperti kasus terorisme yang disebutkan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebut Kampung Tanah Laut sebagai “lumbung” atau ladang kontra-terorisme, Manfaat yang diperoleh oleh otoritas bersama dengan masyarakat melalui kegiatan tersebut kemungkinan jauh lebih besar daripada jumlah yang dihabiskan dipengadilan, namun, tidak dapat diabaikan bahwa ini merupakan usaha insidental terhadap salah satu kejahatan transnasional paling berbahaya saat ini. Oleh karena itu, program-program kontra-radikalisasi ini harus diperintensifkan menjadi kegiatan rutin yang melibatkan para pimpinan masyarakat, lembaga pendidikan, serta aparat keamanan.

Pengawasan didukung teknologi termasuk pengaturan CCTV berbantuan AI harus dipasang dan ditingkatkan antara lain, dengan pelatihan khusus bagi staf pemantau agar respons cepat terhadap ancaman dapat diwujudkan ²⁸. Pertahanan siber yang lebih kuat perlu juga dilaksanakan dengan meningkatkan cyber security strategy, bekerjasama lebih jauh dengan platform media sosial untuk memblokir dan melaporkan konten radikal, dan meningkatkan literasi digital secara umum. Selain itu, regulasi yang jelas tentang penggunaan teknologi pengawasan terhadap masyarakat dengan memperhatikan privasi bersama serta sosialisasi tentang kegunaan dan batasan teknologi CCTV dalam konter-terorisme sangatlah penting. Pendekatan *pentahelix*, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta pemanfaatan eks-narapidana terorisme dalam program deradikalisasi, dapat memperkuat upaya pencegahan ²⁹. Pemerintah juga perlu menyediakan bantuan bagi masyarakat yang rentan terpapar radikalisme, serta membangun sistem keamanan yang mampu mengantisipasi perubahan taktik terorisme.

²⁷ Pradana & Setiyono (2021)

²⁸ (Kurnia, 2021; Sasangka & Kushandajani, 2023; Zhafira, 2024)

²⁹ (Burhan et al., 2025)

2. Peran Masyarakat dalam Mencegah Prilaku Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme

Selain Pemerintah, masyarakat memiliki peran yang tak kalah penting dalam mencegah intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Pendidikan karakter sejak usia dini merupakan fondasi utama³⁰. Keluarga juga berperan sebagai tempat di mana anak-anak belajar terutama perlu membuka bimbingan khusus untuk mencegah radikalisme³¹. Adanya pelatihan khusus dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran akan bahaya radikalisme melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan peningkatan kesadaran atau sosialisasi edukasi terstruktur³². Pendidikan agama diperlukan yang mengedepankan ajaran moderasi dan toleransi³³, meskipun penyebaran dakwah juga menggunakan nilainya sendiri. Hal ini juga tentu di dukung oleh pemanfaatan media sosial secara bijak³⁴, dengan menyebarkan konten positif dan edukatif, serta pelatihan literasi digital tentu akan membantu masyarakat membedakan informasi yang benar dan salah.

Selain itu, pendekatan personal melalui konsling atau pendampingan khusus bagi individu yang terindikasi paham radikal³⁵, serta dialog antar kelompok agama, etnis, dan budaya dapat membangun kesadaran akan buhaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Masyarakat juga perlu berperan efektif dalam kegiatan yang memperkuat kohesi sosial dan mencegah penyebaran ideologi radikal, serta penmbangunan radikalisme respons cepat dalam menangani potensi konflik dan tindakan intoleransi. Selain itu, masyarakat perlu mengubah pola interaksi dari eksklusif menjadi lebih terbuka, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat yang terpapar radikalisme untuk

³⁰ (Pradana & Setiyono, 2021)

³¹ Mulyo et al., "Peran Keluarga Menanggulangi Terorisme Tinjauan Hukum Islam Dalam Kursus Pra Nikah."

³² Nusantara and Alfaqi, "Peran Duta Damai Jawa Timur Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Toleransi Generasi Muda"; Burhan, Suparman, and Supriad, "Penerapan Pendekatan Pentahelix Dalam Upaya Pencegahan Terorisme Di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima."

³³ Safira, "Pencegahan Radikalisme Melalui Program Deradikalisasi."

³⁴ (Sasangka & Kushandajani, 2023)

³⁵ (Sasangka & Kushandajani, 2023)

kembali setia kepada NKRI³⁶. Program deradikalisasi yang efektif harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat, serta memberikan alternatif kegiatan positif yang dapat memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih tangguh dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme, serta menjaga keutuhan NKRI.

Kesimpulan

Intoleransi, radikalisme, dan terorisme merupakan ancaman serius bagi stabilitas nasional yang dihadapi bangsa Indonesia. Pencegahan dan menanggulangan mengenai hal tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang didukung oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran krusial dalam penegakan hukum dan bertanggung jawab akan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk pemerintah untuk memperkuat dasar hukum, meningkatkan keamanan siber, dan menjalin kerja sama internasional dalam upaya pencegahan tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu mengintensifikasikan program kontra-radikalisasi melalui pendidikan ataupun non-formal, serta memanfaatkan teknologi pengawasan dengan bijak. Sementara itu, masyarakat juga berperan aktif dalam membangun kesadaran keluarga akan bahayanya intoleransi, radikalisme, dan terorisme melalui pendidikan sejak dini, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi. Pemanfaatan media sosial dengan bijak, harus dilakukan oleh masyarakat dengan menyebarkan konten positif. Pendekatan personal, dialog antar kelompok, dan program deradikalisasi yang efektif juga menjadi kunci dalam mencegah penyebaran ideologi radikal. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang toleran, aman, damai, dan tentram, serta terhindar dari ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

Daftar Pustaka

Achlami. "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan, Dakwah Dan Sosial

³⁶ Achlami, "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan, Dakwah Dan Sosial Dalam Menangkal Radikalisme Dan Terorisme."

- Dalam Menangkal Radikalisme Dan Terorisme.” *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2024): 118–26.
- Aslati, Silawati, Darmawati, and M. Fahli Zatrachadi. “Sinergi Polri Bersama Masyarakat Di Tanjung Balai Karimun Dalam Mencegah Radikalisme dan Pengamalan Hadist Intoleransi.” *Sosiohumaniora* 21, no. 3 (2019): 228–36. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.22731>.
- Asriyani, Arini, Auliah Ambarwati, Muhammad Nur Iqbal Nurdin, and Andi Darmawansya. “Quo Vadis Fungsi Kepolisian Dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme Dan Intoleransi.” *Justisi* 7, no. 2 (2021): 137–54. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1365>.
- Burhan, Suparman, and Supriad. “Penerapan Pendekatan Pentahelix Dalam Upaya Pencegahan Terorisme Di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima.” *Entrepreneur : Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan* 6, no. 1 (2025): 106–14. <https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v6i1.12361>.
- Dewi, Finecia Shinta, and Totok Dewayanto. “Peran Big Data Analytics, Machine Learning, Dan Artificial Intelligence Dalam Pendeteksian Financial Fraud: A Systematic Literature Review.” *Diponegoro Journal of Accounting* 13, no. 3 (2024): 1–15.
- Febryani, Evy. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2024): 89–101. <https://doi.org/10.32502/khdk.v6i1.6293>.
- Galib, Syamsul Arif. “Legitimasi Kekerasan: Titik Temu Radikalisme Dan Terorisme.” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.37252/an-nur.v13i1.100>.
- Ghifary, Haikal, Faza Duta Pramudyawardani, Sarah Rania Annisa, and Marina Ery Setiyawati. “Studi Literatur Keterkaitan Pembangunan Ekonomi Dengan Kualitas Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 4409–14. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8962>.
- Hutami, Lestari Sri, H Azhar, and Nurul Aulia. “Analisis Penerapan Kerjasama Penanganan Terorisme Antara Indonesia Dan United Kingdom Dengan Pendekatan Strategi 4 Pilar Kontra Terorisme.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, no. 2 (2023): 94–101. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.2807>.
- Irfanda, Alfin. “Terorisme, Jihad, Dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 6, no. 1 (2022): 101. <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.490>.
- Kartika, I Made, and Putu Rony Angga Mahendra Mahendra. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6, no. 4 (2023): 3144–51. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.22548>.
- Kurnia B. P., Gega Ryani Cahya. “Peran Kamera Pengawas Closed-Circuit Television

- (CCTV) Dalam Kontra Terorisme.” *Jurnal Lemhannas Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 9, no. 4 (2021): 100–116. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.418>.
- Leorocha, Ferdy, Pujo Widodo, Achmed Sukendro, Herlina Juni Risma Saragih, and Panji Suwarno. “Membangun Kesadaran Bela Negara Dalam Menghadapi Isu-Isu Radikalisme Yang Mengarah Pada Terorisme.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 162–75. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4723>.
- Lutfiyani, Lutfiyani, and Hilyah Ashoumi. “Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Pembelajaran Aswaja Dan Implementasinya Terhadap Sikap Anti-Radikalisme Mahasiswa.” *Dar El-Ilmi : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 9, no. 2 (2022): 1–26. <https://doi.org/10.52166/darelilmi.v9i2.3332>.
- Mulyo, Mufrod Teguh, Khoiruddin Nasution, Munifah Munifah, and Jumni Nelli. “Peran Keluarga Menanggulangi Terorisme Tinjauan Hukum Islam Dalam Kursus Pra Nikah.” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 9, no. 1 (2022): 55–72. <https://doi.org/10.31942/iq.v9i1.6417>.
- Ningsih, Agustin Sri, Jumiarti Hurairah, and Muji Rahayu. “Peran Pendidikan Islam Dalam Melawan Radikalisme Melalui Moderasi Beragama.” *AL-ABSHOR: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 3 (2024): 107–16. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/ALJPAI/article/view/223>.
- Nurhakim, Nasrun, Muhamad Irfan Adriansyah, and Dinnie Anggraeni Dewi. “Intoleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 50–61. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.126>.
- Nusantara, G P, and M Z Alfaqi. “Peran Duta Damai Jawa Timur Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Toleransi Generasi Muda.” *OASE: Multidisciplinary and Interdisciplinary Journal* 1, no. 1 (2024): 109–20. <https://doi.org/10.59971/oase.v1i1.27>.
- Pangestu, Fajar Puja, Nadia Shelvia Rahmadiani, Nike Tanzila Hardiyanti, and Ermita Yusida. “Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030.” *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* 1, no. 3 (2021): 210–19.
- Perpres No. 12 Tahun. “Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” 2012.
- Pradana, Rizky, and Joko Setiyono. “Peran Pendidikan Pancasila Terhadap Pencegahan Penyebaran Terorisme Di Kalangan Pelajar.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 136–54. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.136-154>.
- Putri, Mas Fierna Janvierna Lusie, Faniya Putriani, Helna Santika, Krisnaufal Nadhif Mudhoffar, and Natia Grashella Ananda Putri. “Peranan Pendidikan Pancasila Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Di Sekolah.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1983–88.

<https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5576>.

- Rahman, Abdul, Ahmadin, and Rifal. "Peran Strategis Nahdatul Ulama Dalam Penguatan Nasionalisme Kemanusiaan Untuk Menangkal Radikalisme." *Jurnal Artefak* 8, no. 2 (2021): 97–110. <https://doi.org/10.25157/ja.v8i2.5555>.
- Safira, K. "Pencegahan Radikalisme Melalui Program Deradikalisasi." *Tanggon Kosala* 11, no. 2 (2022): 502–18.
- Salim, Aqshal Azan Putra, Salsabila Brillianti Sarenc, and Devira Zainudin Hasan. "Peran Bhineka Tunggal Ika Sebagai Identitas Pemersatu Bangsa." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 228–233.
- Sasangka, Naufal Tsabit Shiddiq, and Kushandajani. "Analisis Peran Badan Kesbangpol Jateng Dalam Melaksanakan Program Kontra Radikalisasi Untuk Kalangan Pemuda Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022." *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 1 (2023): 387–403.
- Saumantri, Theguh. "Aktualisasi Moderasi Beragama Dalam Media Sosial." *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 3, no. 1 (2023): 64–75. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i1.6534>.
- Soleha, Lilis Karnita. "Pembentukan Dan Pembinaan Jaringan Intelijen Oleh Sat Intelkam Polresta Bandung Dalam Mendeteksi Aksi Radikalisme Dan Intoleransi." *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, no. 4 (2022): 337–45. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.388>.
- Sukri, Indah Fitriani. "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 73–94. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.
- Sutisna, Dede, Moch Nirwansyah, Sekar Ayu Ningrum, and Saeful Anwar. "Studi Literatur Terkait Peranan Teori Agensi Pada Konteks Berbagai Issue Di Bidang Akuntansi." *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4802–21. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12973>.
- Tantimin, Tantimin, Ampuan Situmeang, and Indri Ceria Agustin. "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 354–83. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.188>.
- Undang-Undang No. 9 Tahun. "Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," 2013.
- Utami, Ihsanul Religy, and Gonda Yumitro. "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pengaruh Ideologi Transnasional Radikal Di Media Sosial." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 6, no. 1 (2023): 27–38. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i1.3956>.
- Yani, Enok Maryani, and Ahmad Yani. "Analisis Pengintegrasian Pendidikan Mitigasi

Bencana Pada Pembelajaran Di Indonesia.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 16 (2024): 11–17.
<https://doi.org/10.30595/pssh.v16i.1000>.

Yennosa, Gusti. “Terekam CCTV, Pria Di Batam Membabi Buta Bakar Tempat Ibadah.” *OkezoneNews*. Diakses Pada 19 Februari 2025, Dari, 2024.
<https://news.okezone.com/read/2024/08/08/340/3046142/terekam-cctv-pria-di-batam-membabi-buta-bakar-tempat-ibadah>.

Zhafira, Alya. “Inisiatif Pemerintah Indonesia Melawan Ancaman Ideologi Radikal Di Sosial Media.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 22 (2024): 128–35.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14522905>.